

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN
INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BANK ALADIN SYARIAH TBK**

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ("Keterbukaan Informasi") ini disampaikan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT Bank Aladin Syariah Tbk
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Bank Umum Syariah

Kantor Pusat

Millennium Centennial Center Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920

Telepon: +62 21 85500947

website: www.aladinbank.id

Email: corsec@aladibank.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan kepada Pemegang Saham dalam rangka rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”).

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran semua informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material dalam pengumuman ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan dengan Mata Acara untuk meminta Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan PMTHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022 sesuai dengan Pengumuman RUPSLB di situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan tanggal 23 Juni 2022, serta Pemanggilan RUPSLB di situs web KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan tanggal 7 Juli 2022.

Perubahan dan/atau tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi tanggal 23 Juni 2022 ini diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 27 Juli 2022.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2022

A. PENDAHULUAN

Dengan mengacu pada POJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK No. 14/2019**”), dan mengingat tidak ada ketentuan peraturan lain yang harus dipenuhi, tidak terdapat persetujuan dari Pemerintah, badan, dan instansi lain, serta tidak ada keberatan dari pihak-pihak tertentu. Adapun rencana pelaksanaan PMTHMETD Perseroan telah disampaikan melalui Rencana Bisnis Bank 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 Juni 2022 dengan Surat Pengantar No: S.050.BOD/06.2022 tanggal 29 Juni 2022. Sampai saat ini Perseroan tidak menerima permintaan revisi maupun tindak lanjut terkait penyampaian RBB tersebut dari Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal sebagai berikut:

Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)

Efek yang akan diterbitkan dalam PMTHMETD adalah saham biasa. Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan kepada para Pemegang Saham independen Perseroan atas rencana PMTHMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 2022.

Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan PMTHMETD dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

B. PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMTHMETD)

1. JUMLAH SAHAM PMTHMETD

Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru dalam PMTHMETD sebanyak-banyaknya 1.377.050.998 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS sebagaimana termaktub pada Akta No. 79 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Yulia S.H. terkait Waran Seri I Perseroan dan Akta No. 94 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Yulia S.H. terkait struktur permodalan Perseroan setelah PMHMETD.

Penambahan Modal oleh Perseroan dilakukan untuk tujuan Penguatan Struktur Permodalan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, Pasal 8 ayat 4, yaitu pemenuhan modal minimum Rp.3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) pada 31 Desember 2022. Penguatan struktur permodalan akan dilakukan melalui mekanisme penambahan modal selain dalam rangka perbaikan posisi keuangan dan Program Kepemilikan Saham dalam 2 (dua) tahun sejak RUPS untuk penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4) POJK 14/2019.

Perseroan tidak memiliki Efek lain yang menyertai yang akan ditawarkan bersamaan dengan penerbitan saham PMTHMETD dalam rangka penambahan modal. Hingga saat ini Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan penyertaan saham dalam bentuk lain selain uang.

2. ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan merasakan perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan merencanakan untuk meningkatkan modal disetor dengan mengeluarkan saham dari portepel yaitu melaksanakan PMTHMETD dengan mekanisme sesuai POJK No. 14/2019.

Dana hasil PMTHMETD akan diperhitungkan sebagai komponen modal inti utama sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 21/POJK.03/2014, dan dana hasil PMTHMETD dilakukan dalam rangka pemenuhan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 12/POJK.03/2020. Seluruh dana hasil PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk penguatan struktur permodalan serta penyaluran pembiayaan untuk mendukung kinerja Perseroan. Dalam hal terdapat dana hasil PMTHMETD yang belum direalisasikan, maka, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan Prinsip Syariah.

3. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

PMTHMETD ini dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak disetujui oleh RUPSLB Perseroan pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMTHMETD

Seluruh dana hasil PMTHMETD, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk menunjang biaya operasional dan penyaluran pembiayaan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. Dalam hal terdapat dana hasil PMTHMETD yang belum direalisasikan, maka, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan Prinsip Syariah.

5. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “**PT Bank Maybank Nusa International**”, yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 16 September 1994, dibuat oleh Achmad Abid, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Agustus 1994 No. 433/CN/PDT.P/1994/PN.JKT.PST., sebagai pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta dan diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 135 tanggal 17 Oktober 1994, dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Pendirian Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-15.525 HT.01.01.Th.94 tanggal 17 Oktober 1994 dan telah didaftarkan dalam register untuk itu berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 2292/A.Not/HKM/1994/PN.JAK.SEL tanggal 2 November 1994, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10872 Tahun 1994 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa Perseroan nomor 1 tanggal 1 Juni 2010 yang dibuat di hadapan Arman Lany, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/60/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 23 September 2010 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Maybank Syariah Indonesia, Perseroan merubah kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah.

Perseroan merubah status dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka berdasarkan, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang saham Perseroan No. 1 tanggal 2 November 2020, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0074002.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 3 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham No. AHU-00183733.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 3 November 2020.

Nama Perseroan sempat diubah beberapa kali, perubahan nama terakhir adalah yang semula bernama PT Bank Net Indonesia Syariah Tbk menjadi "**PT Bank Aladin Syariah Tbk.**" berdasarkan Akta No. 33 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Terkait dengan perkara hukum hingga saat ini Perseroan tidak memiliki perkara hukum yang sedang dihadapi.

Berikut disampaikan Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan per 30 Juni 2022 sebagai berikut:

	30 Juni/June 30, 2022		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan	Modal ditempatkan dan disetor penuh
<u>Pemegang Saham</u>			
PT Aladin Global Ventures	7.988.245.746	58,01%	798.825
Masyarakat	5.782.264.243	41,99%	578.226
Total	13.770.509.989	100,00%	1.377.051

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Perseroan per 30 Juni 2022 di atas berdasarkan pada Akta No. 94 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Pada saat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai Akta Berita Acara Rapat (BAR) No.104 tanggal 23 Juni 2022 dibuat dihadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen) : Rudy Hamdani
 Komisaris : Ationo Teguh Basuki
 Komisaris Independen : Fransisca Ekawati

Direksi

Presiden Direktur : Dyota Mahottama Marsudi
 Direktur : Firdila Sari
 Direktur : Mayang Ekaputri
 Direktur Kepatuhan : Baiq Nadea Dzurriatin

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Asrorun Ni'am Sholeh
 Anggota : Sholahudin Al Aiyub

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan adalah Bank Umum Syariah. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana berikut:

I. Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan usaha dengan melaksanakan kegiatan perbankan yang menjalankan usahanya dengan Prinsip Syariah, dimana kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan *Syirkah* yang aturannya mengikuti syariat Islam serta menyalurkan kembali dananya dalam bentuk pemberian pembiayaan. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak luar negeri;
- b. Melaksanakan kegiatan usaha dalam Rupiah dan Valuta asing yang meliputi:
 - Kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - Kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar dengan cakupan yang lebih luas;
 - Kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - Kegiatan *treasury* secara terbatas;
 - Jasa lainnya;
 - Kegiatan dengan cakupan yang lebih luas untuk keagenan dan kerjasama; dan
 - Kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan yang lebih luas
- c. Melaksanakan kegiatan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad Mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah*, Akad *Musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *Mudharabah*, Akad Salam, Akad *Istishna* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- i. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *Ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- j. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad Hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- k. Melakukan usaha kartu debit dan /atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan antara lain:
 - wakalah;
 - hawalah;
 - kafalah;
 - rahn

- m. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip -syariah;
- n. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- o. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- p. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- q. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- r. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *Wadi'ah yad Dhamanah* atau prinsip lain berdasarkan Prinsip Syariah;
- s. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan Prinsip Syariah;
- t. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan Prinsip Syariah;
- u. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan Prinsip Syariah;
- v. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan Akad Wakalah;
- w. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional;
- x. Menjalankan segala kegiatan yang berkaitan -dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (*end user*) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (*dompet elektronik, acquirer dan payment gateway*); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana; dan
- y. Melaksanakan pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas -baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk pengoperasian situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), digital advertising, dan on demand online services.

II. Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan Syariah di Indonesia;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- h. menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung atau tidak langsung melalui pasar modal;
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

6. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI KONDISI KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Berikut proforma keuangan sebelum dan sesudah pelaksanaan PMTHMETD, dengan asumsi periode pelaksanaan PMTHMETD selama 2 (dua) tahun ke depan, serta asumsi target perolehan dana mencapai jumlah maksimum sebesar Rp 2,407,085,144,504 (dua triliun empat ratus tujuh miliar delapan puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat Rupiah) dan asumsi harga pelaksanaan sebesar Rp 1.748 (seribu tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah) atau 90,02% (sembilan puluh koma nol dua persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal Keterbukaan Informasi Perseroan (periode perdagangan 17 Mei 2022 - 22 Juni 2022).

- a. Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sekitar 172,79% (seratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh sembilan persen) dari Rp 1.393.047.449.485 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh lima Rupiah) menjadi Rp 3.800.132.593.989 (tiga triliun delapan ratus miliar seratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) berasal dari dana hasil PMTHMETD sebesar Rp 2.407.085.144.504 (dua triliun empat ratus tujuh miliar delapan puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat Rupiah).
- b. Jumlah aset akan meningkat sekitar 90,42% (Sembilan puluh koma empat dua persen) dari Rp2.662.124.646.945 (dua triliun enam ratus enam puluh dua miliar seratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima Rupiah) menjadi Rp5.069.209.791.449 (lima triliun enam puluh sembilan miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh satu empat ratus empat puluh sembilan Rupiah) yang diakibatkan oleh meningkatnya kas dan setara kas yang berasal dari penerimaan dana hasil PMTHMETD.
- c. Jumlah Ekuitas akan meningkat sekitar 120,08% (seratus dua puluh koma kosong delapan persen) dari Rp2.004.525.911.827 (dua triliun empat miliar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah) menjadi Rp4.411.611.056.331 (empat triliun empat ratus sebelas miliar enam ratus sebelas juta lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu Rupiah sebagai akibat meningkatnya jumlah tambahan modal disetor dari hasil PMTHMETD yang sebesar Rp Rp 2.407.085.144.504 (dua triliun empat ratus tujuh miliar delapan puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat Rupiah).

Proforma di atas mengacu kepada posisi keuangan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 dan memperhitungkan bahwa Perseroan telah menyelesaikan proses HMETD I, dimana periode perdagangan telah berakhir pada tanggal 7 Juni 2022.

- d. Per tanggal 30 Juni 2022, modal inti yang dimiliki Perseroan adalah sebesar Rp 2.005.626.000.000 (dua triliun lima miliar enam ratus dua puluh enam juta rupiah). Sesudah PMTHMETD selesai dilakukan dalam dua tahun ke depan, modal inti Perseroan diproyeksikan akan meningkat sekitar 220,02% (dua ratus dua puluh koma kosong dua persen) atau sebesar Rp 2.407.085.144.504 (dua triliun empat ratus tujuh miliar delapan puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus empat Rupiah) menjadi Rp 4.412.711.144.504.

7. RISIKO ATAU DAMPAK PMTHMETD KEPADA PEMEGANG SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) sebanyak-banyaknya 1.377.050.998 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS sebagaimana termaktub pada Akta No. 79 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Yulia S.H. terkait Waran Seri I Perseroan dan Akta No. 94 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Yulia S.H. terkait struktur permodalan Perseroan setelah PMHMETD.

Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Karenanya setelah penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sebanyak-banyaknya sebesar 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen).

Hingga Saat ini Perseroan masih menjajaki penggalangan dana dengan beberapa investor dalam pencarian calon pemodal dimaksud. Sampai saat ini, pemegang saham pengendali yaitu PT Aladin Global Ventures belum berencana untuk menambah kepemilikan saham pada Perseroan. Dapat disampaikan juga bahwa Perseroan belum berencana untuk menerbitkan saham kepada pihak afiliasi.

8. STRUKTUR MODAL SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PMTHMETD

Pada tanggal 22 Januari 2021, Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No. S-8/D.04/2021 untuk melakukan penawaran umum perdana 5.000.000.000 saham Bank dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp103 (seratus tiga Rupiah) per saham dan disertai dengan 2.800.000.000 Waran I yang melekat pada saham yang dikeluarkan dan diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi pemegang saham dengan harga pelaksanaan waran Rp110 (seratus sepuluh Rupiah) yang mulai berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 30 Januari 2026.

Hingga recording date RUPSLB 29 Juli 2022 yang jatuh pada 6 Juli 2022 jumlah waran yang telah dieksekusi adalah sejumlah 73.174.776 lembar atau senilai Rp8.049.225.360,00. Adapun jumlah waran yang belum tereksekusi adalah sejumlah 2.726.825.224 lembar.

Berikut ini adalah struktur permodalan Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham pada tanggal 13 Juni 2022 beserta perbandingannya dengan proforma struktur permodalan Perseroan apabila sisa Waran Seri I

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan seluruhnya oleh para pemegang Waran Seri I:

I. Pemegang Waran Tidak Melaksanakan Waran Seri I						
Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penambahan Modal			Setelah Penambahan Modal		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50,000,000,000	5,000,000,000,000		50,000,000,000	5,000,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Aladin Global Ventures	7,988,245,746	798,824,574,600	58.01%	7,988,245,746	798,824,574,600	52.74%
2. Masyarakat (di bawah 5%)	5,782,264,243	578,226,424,300	41.99%	5,782,264,243	578,226,424,300	38.17%
3. PTMHMETD Investor	-	-		1,377,050,998	137,705,099,800	9.09%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	13,770,509,989	1,377,050,998,900	100.00%	15,147,560,987	1,514,756,098,700	100.00%
Jumlah Saham dalam Portepel	36,229,490,011	3,622,949,001,100		34,852,439,013	3,485,243,901,300	

II. Pemegang Waran Melaksanakan Waran Seri I						
Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham					
	Sebelum Penambahan Modal			Setelah Penambahan Modal		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50,000,000,000	5,000,000,000,000		50,000,000,000	5,000,000,000,000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Aladin Global Ventures	7,988,245,746	798,824,574,600	48.42%	7,988,245,746	798,824,574,600	44.69%
2. Masyarakat (di bawah 5%)	5,782,264,243	578,226,424,300	35.05%	5,782,264,243	578,226,424,300	32.35%
3. Pemegang Waran Seri I	2,726,826,636	272,682,663,600	16.53%	2,726,826,636	272,682,663,600	15.26%
4. PTMHMETD Investor	-	-		1,377,050,998	137,705,099,800	7.70%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	16,497,336,625	1,649,733,662,500	100.00%	17,874,387,623	1,787,438,762,300	100.00%
Jumlah Saham dalam Portepel	33,502,663,375	3,350,266,337,500		32,125,612,377	3,212,561,237,700	

*Komposisi pemegang saham (Sebelum Penambahan Modal) berasal dari data Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Sharestar Indonesia) per tanggal 13 Juni 2022

Tabel di atas dibuat dengan asumsi jumlah saham baru yang akan diterbitkan Perseroan dalam PMTHMETD sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya 1.377.050.998 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atau sebanyak-banyaknya 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPS sebagaimana termaktub pada Akta No. 79 tanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Yulia S.H. terkait Waran Seri I Perseroan dan Akta No. 94 tanggal 20 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Yulia S.H. terkait struktur permodalan Perseroan setelah PMHMETD.

Hingga Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki saham hasil pembelian kembali (*treasury stock*). Jumlah saham Perseroan yang tidak dicatatkan Perseroan pada BEI hingga saat ini adalah sebanyak 137,705,100 (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu seratus) saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, yang seluruhnya dimiliki oleh PT Aladin Global Ventures, dengan demikian, dalam rangka memenuhi PP No. 29/1999, total jumlah saham Perseroan milik PT Aladin Global Ventures yang tidak dicatatkan di Bursa Efek setelah pelaksanaan PMTHMETD adalah sebanyak-banyaknya 151,475,609 (seratus lima puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima enam ratus sembilan) saham atau sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMTHMETD dengan asumsi pemegang waran tidak melaksanakan waran seri I atau sebanyak-banyaknya 178,743,876 (seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh

enam) saham atau sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMTHMETD dengan diasumsikan bahwa Waran telah terlaksana seluruhnya.

Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Aladin Global Ventures yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas paling tinggi sejumlah modal sendiri bersih, yaitu penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba dikurangi penyertaan dan kerugian serta kepemilikan saham Perseroan oleh PSP tidak dijamin maupun diagunkan sesuai dengan POJK No. 12/POJK.03/2021 Pasal 33 dan 35. Adapun Pemilik Manfaat Terakhir (*beneficial owner*) Perseroan adalah Bapak John Dharma J. Kusuma dan telah terdaftar melalui sistem AHU Online pada tanggal 18 Desember 2020 untuk memenuhi Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019

Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada Perseroan.

9. KETERANGAN TENTANG CALON PEMODAL

Sehubungan dengan PMTHMETD ini, saham baru Perseroan akan dikeluarkan kepada satu atau mungkin beberapa investor, yang pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini belum ditentukan pihak-pihaknya sehingga belum dapat diungkapkan pada Keterbukaan Informasi ini dan belum berencana untuk menerbitkan saham kepada pihak afiliasi.

Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru dalam PMTHMETD sebanyak-banyaknya 1.377.050.998 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) dan jumlah perolehan dana yang direncanakan dan diharapkan Perseroan dari hasil pelaksanaan PMTHMETD akan mengacu pada paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan saham tambahan hasil PMTHMETD sesuai dengan ketentuan I-A Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00183/BEI/12-2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021.

10. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku khususnya POJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, pelaksanaan Penambahan Modal sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 pada pukul 14.00 WIB. Adapun RUPSLB akan diselenggarakan secara Elektronik bertempat di Kantor Pusat PT Bank Aladin Syariah Tbk Gedung Millennium Centennial Center Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25 Jakarta Selatan 12920, dengan mata acara tunggal sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD)

Penjelasan :

Dengan menerbitkan saham baru paling banyak 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Sesuai Pasal 8A POJK No. 14 /POJK.04/2019, ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan suara untuk agenda RUPSLB dalam rangka PMTHMETD adalah sebagai berikut:

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pemegang saham pengendali.
- b. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pemegang saham pengendali.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan jika RUPSLB dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pemegang saham pengendali.
- d. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pemegang saham pengendali yang hadir dalam RUPSLB.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pemegang saham pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pemegang saham pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pemegang saham pengendali yang hadir dalam RUPSLB.

Pemegang saham Perseroan/kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia pada tanggal 6 Juli 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 6 Juli 2022 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB. Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasanya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Guna memenuhi POJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek terlebih Dahulu serta POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan telah melakukan publikasi Pengumuman RUPSLB pada laman

situs resmi Perseroan www.aladinbank.id; laman situs resmi Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) OJK IDX dan laman situs resmi Sistem Pelaporan Elektronik eASY KSEI pada 23 Juni 2022 bersamaan dengan Informasi Kepada Pemegang Saham terkait PMTHMETD dan Pemanggilan RUPSLB pada laman situs resmi Perseroan www.aladinbank.id; laman situs resmi Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) OJK IDX dan laman situs resmi Sistem Pelaporan Elektronik eASY KSEI pada 7 Juli 2022.

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JADWAL

1	Penyampaian agenda ke OJK, BEI dan KSEI	Rabu	15-Jun-22
2	Pengumuman Pelaksanaan RUPSLB & Keterbukaan Informasi PMTHMETD	Kamis	23-Jun-22
3	Keterbukaan Informasi di web BEI dan web Perseroan	Kamis	23-Jun-22
4	Penyampaian bukti pengumuman dan Keterbukaan Informasi ke OJK	Senin	27-Jun-22
5	Pemanggilan RUPSLB	Kamis	7-Jul-22
6	Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi di web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Rabu	27-Jul-22
7	RUPSLB	Jumat	29-Jul-22
8	Hasil RUPSLB	Selasa	2-Agu-22
9	Pengumuman hasil RUPSLB di web BEI dan web Perseroan serta penyampaian bukti pengumuman ke OJK	Kamis	4-Agu-22

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja pada hari Senin - Jumat dengan alamat :



PT Bank Aladin Syariah Tbk

Kantor Pusat
 Millennium Centennial Center Lantai 7
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920
 Telepon: +62 21 85500947
 website: www.aladinbank.id